



**PUTUSAN**  
Nomor 271 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. Ec. R. SATRIO LELONO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **R. AGUS PRAKOSO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **Rr. LIES TRIANTINI**, bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II Nomor 10, RT 017, RW 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasanya kepada: Sonni Imam Soekarso, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gondokusumo & Rekan, beralamat di Wisma Daria Lantai 4, Ruang 403, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n :**

1. **Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Baing Nomor 69, RT 07, RW 09, Kelurahan Tengah Condet, Jakarta Timur;
2. **Rr. GATRI LUNARINDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ceger Nomor 57, RT 009, RW 002, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. **R. SUSAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ceger Nomor 57, RT 009, RW 002, Kecamatan Cipayung, Jakarta

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada: Sri Harini, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sri Harini & Rekan, beralamat di Jalan Setiabudi Barat Nomor 10, Jakarta - 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, adalah harta peninggalan alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia, atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atas perbuatannya yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia, atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 itu, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidak-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai tempat kediamannya;
11. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013, berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya berupa kerugian immateriil;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas perbuatannya tersebut untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;
15. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang tepat dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 29 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst.;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 21 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, adalah harta peninggalan alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia, atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012, dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidak-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai tempat kediamannya;
10. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013, berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 154/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015, Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor 547 K/Pdt/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH, 2. Rr. GATRI LUNARINDIAH dan 3. R. SUSAPTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 154/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Juni 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 21 Januari 2015;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, adalah harta peninggalan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia, atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ke atas nama Para Penggugat, dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012, dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai tempat kediamannya;
10. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013, berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Pdt/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, serta terdapat bukti surat baru (*novum*) berupa:

- fotokopi Surat Keterangan Nomor 20/1.755.00, tanggal 19 Januari 2004, atas nama R. Satrio Lelono (bertanda PK-1);
- fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 3009121, tanggal 29 November 1993, atas nama kepala keluarga: Drs. R. Soeharso Kartodiporo (bertanda PK-2);
- fotokopi Kartu Keluarga tanggal 21 Februari 1973, atas nama kepala keluarga: Drs. R. Soeharso Kartodipoero (bertanda PK-3);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang Para Pemohon Peninjauan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali uraikan di atas, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berkenan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Pdt/2017, tanggal 13 Juni 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 21 Januari 2015, untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 154/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan Nomor 20/1.755.00, tanggal 19 Januari 2004, atas nama R. Satrio Lelono, Kartu Keluarga WNI Nomor 3009121, tanggal 29 November 1993, atas nama kepala keluarga: Drs. R. Soeharso Kartodiporo, serta Kartu Keluarga tanggal 21 Februari 1973, atas nama kepala keluarga: Drs. R. Soeharso Kartodipoero, bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan untuk menunjukkan bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi benar-benar anak yang dilahirkan dari pasangan Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan istrinya, sebagaimana layaknya suatu akta kelahiran;

Bahwa alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, tidak dapat dibenarkan,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang menuntut supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan Ny. Siti Aminah, supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa, serta menuntut supaya diberikan hak untuk membalik nama objek sengketa dari nama alm. Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat, bukanlah mengenai persoalan pembagian warisan;

Bahwa lagipula alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil serta perbedaan pendapat/perbedaan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. Ec. R. SATRIO LELONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. Ec. R. SATRIO LELONO, 2. R. AGUS PRAKOSO, 3. Rr. LIES TRIANTINI** tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2019